

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENCURIAN JARINGAN
KABEL TELEKOMUNIKASI DALAM PENETAPAN
TERSANGKA
(STUDI POLRES LABUHANBATU)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Labuhanbatu



OLEH:

RAHMAT FAUZI

1902100031

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT
2023**

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENCURIAN
JARINGAN KABEL TELE KOMUNIKASI DALAM
PENETAPAN TERSANGKA (STUDI POLRES
LABUHANBATU)

NAMA : RAHMAT FAUZI

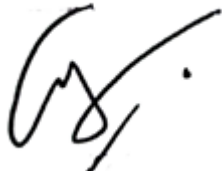
NPM : 1902100031

PRODI : HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

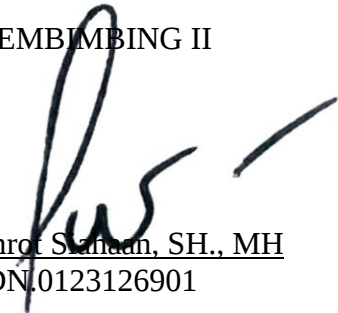
Disetujui Pada Tanggal: _____

PEMBIMBING I



Dr. Sriono, S.H., M.Kn
NIDN. 0102028402

PEMBIMBING II



Nimrot Sahaan, SH., MH
NIDN.0123126901

Disahkan oleh:

Dekan Fakultas Hukum



(Risdalina, S.H., M.H)

NIDN: 0106066401

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

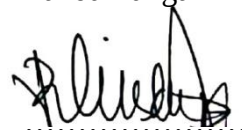
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENCURIAN
JARINGAN KABEL TELE KOMUNIKASI DALAM
PENETAPAN TERSANGKA (STUDI POLRES
LABUHANBATU)
NAMA : RAHMAT FAUZI
NPM : 1902100031
PRODI : HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana
Pada Tanggal, Juli 2023

Penguji I (Ketua) I

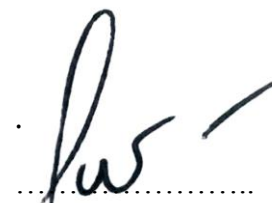
Nama : Risdalina, SH., MH
NIDN : 0106066401

Tanda Tangan



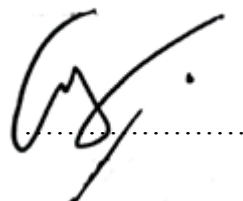
Penguji II (Anggota)

Nama : Nimrot Siahaan, SH., MH
NIDN : 0123126901



Penguji III (Anggota)

Nama : Dr. Sriono, SH., M. Kn
NIDN : 0102028402

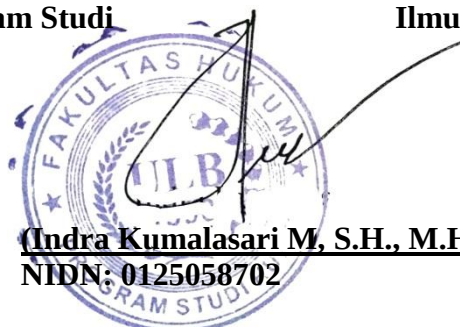


Rantauprapat, September 2024

Dekan Fakultas Hukum Ketua Program Studi Ilmu
Hukum



Risdalina, SH., MH.
NIDN : 0106066401



(Indra Kumalasari M., S.H., M.H.)
NIDN: 0125058702

PERNYATAAN

YANG BERTANDATANGAN DIBAWAH INI:

Nama : Rahmat Fauzi
Npm : 1902100031
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tentang Pencurian Jaringan Kabel Tele
Komunikasi Dalam Penetapan Tersangka (Studi Polres
Labuhanbatu)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil karya tulis Penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang disandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rantauprapat, Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan,



RAHMAT FAUZI
1902100031

ABSTRAK

Terkait tinjauan besaran iuran, berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden No. 64 tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan, besaran iuran ditinjau paling lama 2 (dua) tahun sekali, dengan menggunakan standar praktik akturia jaminan sosial yang lazim dan berlaku secara umum serta sekurang-kurangnya memperhatikan inflasi, biaya kebutuhan jaminan kesehatan, dan kemampuan membayar iuran. Dimana hal ini telah ditetapkan terkait naiknya iuran BPJS Kesehatan dan mulai berlakunya kenaikan tersebut Akan tetapi pada kenyataannya, kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan pada hal tersebut telah mengabaikan persyaratan ketiga, yaitu kemampuan bayar masyarakat yang menurun akibat kondisi ekonomi yang memburuk yang terus berlangsung dan dapat dikatakan telah menghancurkan perekonomian nasional serta menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan Terkait Kenaikan Iuran BPJS yang mana berdasarkan berdasarkan dari kenaikan biaya iuran terdapat beberapa dampak antara lain Peningkatan Biaya untuk Peserta, Penyediaan Layanan yang Lebih Baik, Penegakan Kepatuhan, Dampak Sosial dan Ekonomi, Respons Publik. Faktor Penghambat dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan di Wilayah Kerja BPJS Kesehatan Labuhanbatu Selatan terhambat pada pemfasilitasan kesehatan dan tidak berjalannya pada bagian kemudahan peserta dalam melakukan pembayaran.

Kata Kunci : BPJS Kesehatan, Kepatuhan, Iuran, Jaminan Kesehatan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan semesta alam yang Sebab,hanya dengan kehendak dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Pencurian Jaringan Kabel Tele Komunikasi Dalam Penetapan Tersangka (Studi Polres Labuhanbatu).” Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu di bawah bimbingan dari dosen pembimbing serta bantuan dari berbagai pihak beserta seluruh keluarga dan sahabat.

Penulis Menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Assoc. Prof, Ade Parlaungan Nst, SE., M.Si, Ph.D selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
2. Ibu Risdalina, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Labuhanbatu yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, kritik dan saran sehingga skripsi ini dapat selesai.
3. Bapak Abdul Hakim, SH., MH, Selaku Ka. Prodi Hukum yang telah banyak membantu saya.
4. Bapak Dr. Bernat Panjaitan, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memeriksa skripsi ini serta memberikan masukan yang berarti agar skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Bapak Nimrot, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, kritik dan saran sehingga skripsi ini dapat selesai.
6. Seluruh dosen, Staff dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis,

serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi.

7. Ayahanda dan Ibunda yang telah menjadi penyemangat terbesar penulis. Dan sekaligus motivator bagi penulis dalam pekerjaan dan pendidikan.
8. Buat teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu yang banyak berdiskusi selama perkuliahan dan teman-teman penulis lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas arahan dan motivasi baik dari moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhir kata, Penulis menyadari akan keterbatasan penulis dalam menulis Skripsi ini. Akan tetapi, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Rantauprapat, Juli 2023

Penulis



RAHMAT FAUZI
1902100031

DAFTAR ISI

COVER/HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 8
2.1 Pengertian Tinjauan Yuridis.....	8
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pencurian	9
2.2.1 Pengertian Pencurian.....	9
2.2.2 Jenis-jenis Pencurian.....	13
2.2.3. Kriminologi.....	18
2.3 Telekomunikasi.....	22
2.2.1. Pengertian Telekomunikasi.....	22
2.2.2. Jenis-jenis Perangkat Jaringan.....	25
2.4 Tersangka.....	28
2.4.1. Pengertian Tersangka.....	28
2.4.2. Penetapan Tersangka.....	32
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 36
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	38

3.2 Bahan dan Alat Penelitian.....	39
3.3 Cara Kerja.....	41
3.4 Analisis.....	42
BAB IV PEMBAHASAN.....	44
4.1 Dasar Polres Labuhanbatu dalam menetapkan tersangka terhadap pencurian Kabel Telekomunikasi ditinjau dari perspektif Kriminologi.....	44
4.2 Hambatan-hambatan bagi penyidik Polres Labuhanbatu dalam melakukan penyidikan terhadap Pencurian Kabel Telekomunikasi di Wilayah Labuhanbatu.....	55
BAB V PENUTUP.....	57
5.1 Kesimpulan.....	57
5.2 Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA